



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tentang pelaksanaan akad *Musyârahah Mutanâqishah* pada Bank Muamalat Cabang Malang diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *Musyârahah Mutanâqishah* pada Bank Muamalat Cabang Malang yaitu kerjasama antara nasabah dengan bank untuk membeli rumah dilakukan dengan cara kedua belah pihak saling memberikan modal awal untuk membeli sebuah rumah, kemudian nasabah harus membayar uang angsuran dan sewa. yang dalam prakteknya angsuran dan sewa dijadikan satu. Pembayaran angsuran

merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank atau keuntungan bank. Dalam akad ini terdapat pembagian hasil antara pihak yang melakukan kerjasama. Pembagian hasil ini diambil dari keuntungan bank yang diperoleh dari pembayaran uang sewa nasabah kepada bank. Adapun jumlah pembagian hasilnya sesuai dengan prosentase kepemilikan masing-masing atas rumah tersebut.

Berdasarkan analisis diatas, secara keseluruhan proses pelaksanaan akad *Musyâraakah Mutanâqishah* di Bank Muamalat Cabang Malang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyâraakah Mutanâqishah*. Akan tetapi, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan untuk memberikan kesempurnaan dalam pelaksanaan akad *Musyâraakah Mutanâqishah* di Bank Muamalat Cabang Malang.

2. Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang menggunakan akad *Musyâraakah Mutanâqishah*. Adapun alasan bank Muamalat menggunakan akad tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menegaskan tidak adanya praktek riba, karena dalam dalam akad ini sirkulasi keuangan yang masuk dan keluar, maupun pengambilan keuntungan oleh pihak bank sangat jelas.
 - b. Mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyâraakah Mutanâqishah*, karena sebagai

bank syariah pertama di Indonesia sudah selayaknya Bank Muamalat mengikuti Fatwa DSN tentang produk-produk syariah.

- c. Wujud inovasi. Sebab perbankan syariah harus dapat menawarkan produk yang kompetitif bagi masyarakat. Keunggulan daya saing itu dari sisi biaya dan layanan, sehingga perbankan Syariah dituntut untuk selalu berinovasi dalam produknya.

B. Saran

Akad *Musyâraakah Mutanâqishah* ini adalah salah satu akad yang tergolong baru, karena akad ini merupakan implementasi dari penggabungan dua akad yang berbeda yaitu *musyâraakah* dan *ijârah*. Sebenarnya masih banyak lagi akad-akad yang tergolong kontemporer yang mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Maka dari itu bagi mahasiswa atau para pembaca selayaknya lebih sering mempelajari dan mengkaji akad-akad yang berkembang di zaman modern ini (kontemporer), sehingga nilai-nilai akad syari'ah tetap terjaga kemurniannya.

Dalam proses pelaksanaan akad *Musyâraakah Mutanâqishah* di Bank Muamalat Cabang Malang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan untuk memberikan kesempurnaan dalam pelaksanaan akad *Musyâraakah Mutanâqishah* ini.